



P U T U S A N

NOMOR 239/PID /2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Junaidi Alias Jujun bin Bojil Toni;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 5 Juli 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Suka Karya No.1620, Rt 28/Rw 09, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
7. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 170/PID /2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum, M. Wisnu Umar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum – Law Office M. Wisnu Oemar, S.H., M.H., MBA & Associates, beralamat di Jl. Letnan Jenderal Harun Sohar No.09 Palembang;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 239/PID/2021/PT PLG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Berita Acara Persidangan, turunan Putusan Sela Pengadilan Negeri Palembang Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Plg, tanggal 1 Juli 2021 dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Plg, tanggal 20 September 2021

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI ALIAS JUJUN BIN BOJIL TONI, pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di rumah milik terdakwa yang beralamat di Jalan Suka Karya Rt 29 Rw 10 Kelurahan Sukarami atau tepatnya di komplek teratai putih (kampung baru) Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di sebuah rumah dipinggir jalan Desa Sumanah Kecamatan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 239/PID /2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) KUHP “ terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut”, maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Saksi Raja Toga Paruhum, Saksi Alex Kusen dan Saksi Padly yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polda Sumatera Selatan mendapatkan informasi dari informan dan melakukan penyelidikan sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020 yang menyatakan bahwa rumah milik terdakwa yang beralamat di Jalan Suka Karya Rt 29 Rw 10 Kelurahan Sukarami atau tepatnya di komplek teratai putih (kampung baru) Kota Palembang sering digunakan terdakwa sebagai rumah untuk bertransaksi menjual narkoba, tempat menyimpan narkoba dan rumah tempat memproduksi atau meracik narkoba;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 November 2020 Saksi Raja Toga Paruhum, Saksi Alex Kusen dan Saksi Padly langsung menuju ke rumah terdakwa yang mana saat itu rumah tersebut dalam keadaan terkunci dan kosong namun pada saat itu para Saksi melihat rumah tempat tinggal yang bersebelahan dengan rumah terdakwa yaitu rumah Saksi Umar dalam keadaan terbuka sehingga para Saksi memperkirakan antara rumah terdakwa dengan rumah Saksi Umar terdapat pintu yang dapat menembus rumah terdakwa, namun setelah masuk ke dalam rumah Saksi Umar, rumah tersebut juga kosong dan tidak menemukan pintu/dinding yang bisa tembus/masuk kerumah terdakwa. Kemudian atas perintah Saksi Raja Toga Paruhum, Saksi Alex Kusen dan Saksi Padly langsung masuk kedalam rumah terdakwa dengan cara mendobrak pintu rumah terdakwa dan sebelum melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa para Saksi memanggil

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 239/PID /2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Zulkipli selaku Ketua Rw 10 dan Saksi Ridarman untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti dari dalam kamar kosong atau tepatnya yang tergantung di dinding rumah tersebut berupa 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Acer yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis shabu, 300 (tiga ratus) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo NFL, 40 (empatpuluh) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo HULK, kemudian ditemukan kembali dari lantai kamar kosong tersebut berupa 1 (satu) set alat pencetak ekstasi merk Hydraulic Jack dan 5 (lima) mata pencetak ekstasi, 2 (dua) buah timbangan digital, dan 1 (satu) mangkok untuk meracik narkotika;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 11.00 bertempat di sebuah rumah di pinggir jalan Desa Sumanah Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat terdakwa berhasil diamankan dan ditangkap oleh Saksi Belly Antonio bersama team yang dipimpin oleh Kepala Team Sus Ipda M. Iqbal, SH, MH dan Panit 1 Unit 2 Subdit III Ipda M. Idham Kolik, SH beserta anggota lainnya yaitu Saksi Beny Kurniawan, Saksi Indra Tarmizi dari Dir Res Narkoba Polda Sumatera Selatan yang pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna putih yang bertuliskan Sampoerna yang setelah dibuka berisikan kristal putih yang dibungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu di lantai 2 rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisi:
 1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi:
 - 6 (enam) bungkus plastik bening berisi 300 (tiga ratus) butir tablet warna hijau logo NFL dengan berat netto keseluruhan 135,19 gram, selanjutnya disebut **BB 1**;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 239/PID /2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) plastik bening berisi 40 (empat puluh) butir tablet warna hijau logo Hulk dengan berat netto keseluruhan 20,18 gram, selanjutnya disebut **BB 2**;
- 2. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 6 (enam) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 59,16 gram, selanjutnya disebut **BB 3**.
setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3708/NNF/2020 tanggal 16 November 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa, Halimatus Syakdiah, ST, M.MTr, dan Aliyus Saputra, S. Kom, Andre Taufik, S.T yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M. dengan kesimpulan bahwa:
 - 1. BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2. BB 3 seperti tersebut diatas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,504 gram, selanjutnya disebut **BB 1**. Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 530/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa, Halimatus Syakdiah, ST, M.MTr, dan Aliyus Saputra, S. Kom, Andre Taufik, S.T yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H Yusuf Suprpto, SH. dengan kesimpulan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 239/PID /2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI ALIAS JUJUN BIN BOJIL TONI, pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di rumah milik terdakwa yang beralamat di Jalan Suka Karya Rt 29 Rw 10 Kelurahan Sukarami atau tepatnya di komplek teratai putih (kampung baru) Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di sebuah rumah dipinggir jalan Desa Sumanah Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) KUHAP “ terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut”, maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Saksi Raja Toga Paruhum, Saksi Alex Kusen dan Saksi Padly yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polda Sumatera Selatan mendapatkan informasi dari informan dan melakukan penyelidikan sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020 yang menyatakan bahwa rumah milik terdakwa yang beralamat di Jalan Suka Karya Rt 29 Rw 10 Kelurahan Sukarami atau tepatnya di komplek teratai putih (kampung baru) Kota Palembang sering digunakan terdakwa sebagai rumah untuk

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 239/PID /2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertransaksi menjual narkoba, tempat menyimpan narkoba dan rumah tempat memproduksi atau meracik narkoba;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 November 2020 Saksi Raja Toga Paruhum, Saksi Alex Kusen dan Saksi Padly langsung menuju kerumah terdakwa yang mana saat itu rumah tersebut dalam keadaan terkunci dan kosong namun pada saat itu para Saksi melihat rumah tempat tinggal yang bersebelahan dengan rumah terdakwa yaitu rumah Saksi Umar dalam keadaan terbuka sehingga para Saksi memperkirakan antara rumah terdakwa dengan rumah Saksi Umar terdapat pintu yang dapat menembus rumah terdakwa, namun setelah masuk kedalam rumah Saksi Umar, rumah tersebut juga kosong dan tidak menemukan pintu/dinding yang bisa tembus/masuk kerumah terdakwa. Kemudian atas perintah Saksi Raja Toga Paruhum, Saksi Alex Kusen dan Saksi Padly langsung masuk kedalam rumah terdakwa dengan cara mendobrak pintu rumah terdakwa dan sebelum melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa para Saksi memanggil Saksi Zulkipli selaku Ketua Rw 10 dan Saksi Ridarman untuk menyaksikan pengeledahan terhadap rumah terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti dari dalam kamar kosong atau tepatnya yang tergantung di dinding rumah tersebut berupa 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Acer yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis shabu, 300 (tiga ratus) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo NFL, 40 (empatpuluh) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo HULK, kemudian ditemukan kembali dari lantai kamar kosong tersebut berupa 1 (satu) set alat pencetak ekstasi merk Hydraulic Jack dan 5 (lima) mata pencetak ekstasi, 2 (dua) buah timbangan digital, dan 1 (satu) mangkok untuk meracik narkotika;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 11.00 bertempat di sebuah rumah dipinggir jalan Desa Sumanah Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat terdakwa berhasil diamankan dan ditangkap oleh Saksi Belly Antonio bersama team yang dipimpin oleh Kepala Team Sus Ipda M. Iqbal, SH, MH dan Panit 1 Unit 2 Subdit III Ipda M. Idham Kolik, SH beserta anggota lainnya yaitu Saksi Beny Kurniawan, Saksi Indra Tarmizi dari Dir Res Narkoba Polda Sumatera Selatan yang pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna putih yang bertuliskan Sampoerna yang setelah dibuka

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 239/PID /2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan kristal putih yang dibungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu di lantai 2 rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisi:
 1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi:
 - 6 (enam) bungkus plastik bening berisi 300 (tiga ratus) butir tablet warna hijau logo NFL dengan berat netto keseluruhan 135,19 gram, selanjutnya disebut **BB 1**;
 - 4 (empat) plastik bening berisi 40 (empat puluh) butir tablet warna hijau logo Hulk dengan berat netto keseluruhan 20,18 gram, selanjutnya disebut **BB 2**;
 2. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 6 (enam) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 59,16 gram, selanjutnya disebut **BB 3**.

setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3708/NNF/2020 tanggal 16 November 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa, Halimatus Syakdiah, ST, M.MTr, dan Aliyus Saputra, S. Kom, Andre Taufik, S.T yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M. dengan kesimpulan bahwa:

1. BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB 3 seperti tersebut diatas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,504 gram, selanjutnya disebut **BB 1**. Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 530/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa, Halimatus Syakdiah, ST, M.MTr, dan Aliyus Saputra, S. Kom, Andre Taufik, S.T yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H Yusuf Suprpto, SH. dengan kesimpulan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI ALIAS JUJUN BIN BOJIL TONI, pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di rumah milik terdakwa yang beralamat di Jalan Suka Karya Rt 29 Rw 10 Kelurahan Sukarami atau tepatnya di komplek teratai putih (kampung baru) Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 239/PID /2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sebuah rumah dipinggir jalan Desa Sumanah Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) KUHAP “ terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut”, maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Saksi Raja Toga Paruhum, Saksi Alex Kusen dan Saksi Padly yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polda Sumatera Selatan mendapatkan informasi dari informan dan melakukan penyelidikan sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020 yang menyatakan bahwa rumah milik terdakwa yang beralamat di Jalan Suka Karya Rt 29 Rw 10 Kelurahan Sukarami atau tepatnya di kompleks teratai putih (kampung baru) Kota Palembang sering digunakan terdakwa sebagai rumah untuk bertransaksi menjual narkoba, tempat menyimpan narkoba dan rumah tempat memproduksi atau meracik narkoba;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 November 2020 Saksi Raja Toga Paruhum, Saksi Alex Kusen dan Saksi Padly langsung menuju kerumah terdakwa yang mana saat itu rumah tersebut dalam keadaan terkunci dan kosong namun pada saat itu para Saksi melihat rumah tempat tinggal yang bersebelahan dengan rumah terdakwa yaitu rumah Saksi Umar dalam keadaan terbuka sehingga para Saksi memperkirakan antara rumah terdakwa dengan rumah Saksi Umar terdapat pintu yang dapat menembus rumah terdakwa, namun setelah masuk kedalam rumah Saksi Umar, rumah tersebut juga kosong dan tidak menemukan pintu/dinding yang bisa tembus/masuk kerumah terdakwa. Kemudian atas perintah Saksi Raja Toga Paruhum, Saksi Alex Kusen dan Saksi Padly langsung masuk kedalam rumah terdakwa dengan cara mendobrak pintu rumah terdakwa dan sebelum

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 239/PID /2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa para Saksi memanggil Saksi Zulkipli selaku Ketua Rw 10 dan Saksi Ridarman untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti dari dalam kamar kosong atau tepatnya yang tergantung di dinding rumah tersebut berupa 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Acer yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis shabu, 300 (tiga ratus) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo NFL, 40 (empatpuluh) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo HULK, kemudian ditemukan kembali dari lantai kamar kosong tersebut berupa 1 (satu) set alat pencetak ekstasi merk Hydraulic Jack dan 5 (lima) mata pencetak ekstasi, 2 (dua) buah timbangan digital, dan 1 (satu) mangkok untuk meracik narkotika;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 11.00 bertempat di sebuah rumah dipinggir jalan Desa Sumanah Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat terdakwa berhasil diamankan dan ditangkap oleh Saksi Belly Antonio bersama team yang dipimpin oleh Kepala Team Sus Ipda M. Iqbal, SH, MH dan Panit 1 Unit 2 Subdit III Ipda M. Idham Kolik, SH beserta anggota lainnya yaitu Saksi Beny Kurniawan, Saksi Indra Tarmizi dari Dir Res Narkoba Polda Sumatera Selatan yang pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna putih yang bertuliskan Sampoerna yang setelah dibuka berisikan kristal putih yang dibungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu di lantai 2 rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisi:
 1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus plastik bening berisi 300 (tiga ratus) butir tablet warna hijau logo NFL dengan berat netto keseluruhan 135,19 gram, selanjutnya disebut **BB 1**;
- 4 (empat) plastik bening berisi 40 (empat puluh) butir tablet warna hijau logo Hulk dengan berat netto keseluruhan 20,18 gram, selanjutnya disebut **BB 2**;
- 2. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 6 (enam) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 59,16 gram, selanjutnya disebut **BB 3**.

setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3708/NNF/2020 tanggal 16 November 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa, Halimatus Syakdiah, ST, M.MTr, dan Aliyus Saputra, S. Kom, Andre Taufik, S.T yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M. dengan kesimpulan bahwa:

- a. BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. BB 3 seperti tersebut diatas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,504 gram, selanjutnya disebut **BB 1**. Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 530/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa, Halimatus Syakdiah, ST, M.MTr, dan Aliyus Saputra, S. Kom, Andre Taufik, S.T yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 239/PID /2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Sumsel H Yusuf Suprpto, SH. dengan kesimpulan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI ALIAS JUJUN BIN BOJIL TONI, pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di rumah milik terdakwa yang beralamat di Jalan Suka Karya Rt 29 Rw 10 Kelurahan Sukarami atau tepatnya di komplek teratai putih (kampung baru) Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di sebuah rumah dipinggir jalan Desa Sumanah Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) KUHAP “ terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut”, maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Saksi Raja Toga Paruhum, Saksi Alex Kusen dan Saksi Padly yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polda Sumatera Selatan mendapatkan informasi dari informan dan melakukan penyelidikan sejak tanggal 1 November 2020

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 239/PID /2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 04 November 2020 yang menyatakan bahwa rumah milik terdakwa yang beralamat di Jalan Suka Karya Rt 29 Rw 10 Kelurahan Sukarami atau tepatnya di komplek teratai putih (kampung baru) Kota Palembang sering digunakan terdakwa sebagai rumah untuk bertransaksi menjual narkoba, tempat menyimpan narkoba dan rumah tempat memproduksi atau meracik narkoba;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 November 2020 Saksi Raja Toga Paruhum, Saksi Alex Kusen dan Saksi Padly langsung menuju kerumah terdakwa yang mana saat itu rumah tersebut dalam keadaan terkunci dan kosong namun pada saat itu para Saksi melihat rumah tempat tinggal yang bersebelahan dengan rumah terdakwa yaitu rumah Saksi Umar dalam keadaan terbuka sehingga para Saksi memperkirakan antara rumah terdakwa dengan rumah Saksi Umar terdapat pintu yang dapat menembus rumah terdakwa, namun setelah masuk kedalam rumah Saksi Umar, rumah tersebut juga kosong dan tidak menemukan pintu/dinding yang bisa tembus/masuk kerumah terdakwa. Kemudian atas perintah Saksi Raja Toga Paruhum, Saksi Alex Kusen dan Saksi Padly langsung masuk kedalam rumah terdakwa dengan cara mendobrak pintu rumah terdakwa dan sebelum melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa para Saksi memanggil Saksi Zulkipli selaku Ketua Rw 10 dan Saksi Ridarman untuk menyaksikan pengeledahan terhadap rumah terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti dari dalam kamar kosong atau tepatnya yang tergantung di dinding rumah tersebut berupa 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Acer yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis shabu, 300 (tiga ratus) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo NFL, 40 (empat puluh) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo HULK, kemudian ditemukan kembali dari lantai kamar kosong tersebut berupa 1 (satu) set alat pencetak ekstasi merk Hydraulic Jack dan 5 (lima) mata pencetak ekstasi, 2 (dua) buah timbangan digital, dan 1 (satu) mangkok untuk meracik narkotika;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 11.00 bertempat di sebuah rumah dipinggir jalan Desa Sumanah Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat terdakwa berhasil diamankan dan ditangkap oleh Saksi Belly Antonio bersama team yang dipimpin oleh Kepala Team Sus Ipda M. Iqbal, SH, MH dan Panit 1 Unit 2

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 239/PID /2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subdit III Ipda M. Idham Kolik, SH beserta anggota lainnya yaitu Saksi Beny Kurniawan, Saksi Indra Tarmizi dari Dir Res Narkoba Polda Sumatera Selatan yang pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna putih yang bertuliskan Sampoerna yang setelah dibuka berisikan kristal putih yang dibungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu di lantai 2 rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisi:
 1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi:
 - 6 (enam) bungkus plastik bening berisi 300 (tiga ratus) butir tablet warna hijau logo NFL dengan berat netto keseluruhan 135,19 gram, selanjutnya disebut **BB 1**;
 - 4 (empat) plastik bening berisi 40 (empat puluh) butir tablet warna hijau logo Hulk dengan berat netto keseluruhan 20,18 gram, selanjutnya disebut **BB 2**;
 2. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 6 (enam) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 59,16 gram, selanjutnya disebut **BB 3**.

setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3708/NNF/2020 tanggal 16 November 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa, Halimatus Syakdiah, ST, M.MTr, dan Aliyus Saputra, S. Kom, Andre Taufik, S.T yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M. dengan kesimpulan bahwa:

1. BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. BB 3 seperti tersebut diatas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,504 gram, selanjutnya disebut **BB 1**. Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 530/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa, Halimatus Syakdiah, ST, M.MTr, dan Aliyus Saputra, S. Kom, Andre Taufik, S.T yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H Yusuf Suprpto, SH. dengan kesimpulan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri Palembang Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Plg, tanggal 1 Juli 2021 dengan amar :

1. Menyatakan seluruh keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-238/Enz.2/05/2021, tanggal 4 Mei 2021 sudah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagai berikut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 239/PID /2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi alias Jujun bin Bojil Toni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Junaidi alias Jujun bin Bojil Toni dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan waktu selama Terdakwa beradadalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 59,16 gram (sisa hasil laboratorium: 58,88 gram);
 - 2) 300 (tiga ratus) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo NFL dan 40 (empat puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo HULK, dengan berat netto 155,37 gram (disisihkan 1,83gram untuk digunakan sebagai pemeriksaan laboratorium forensic, 6,96gram digunakan untuk pembuktian perkara di pengadilan, dan sisanya sebanyak 146,58gram dilakukan pemusnahan);
 - 3) 1 (satu) set mesin pencetak ecstasy merek Hydraulic jack dan 5 (lima) mata pencetak ecstasy;
 - 4) 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 5) 1 (satu) buah mangkok untuk meracik narkoba;
 - 6) 1(satu) buah tas warna hitam bertuliskan Acer;
 - 7) 1 (satu) kotak rokok yang bertuliskan Sampoerna yang di dalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,504 gram (sisa hasil lab.: 0,484 gram);
 - 8) 1 (satu) unit HP warna hitam merek OPPO Reno 4 dengan Nomor 087838556444;
 - 9) 1 (satu) unit HP warna hitam merek OPPO F7 dengan Nomor 087437333500 dan 087833992581
 - 10) 1 (satu) unit HP warna merah merek OPPO A5s dengan Nomor 082180797353 dan 088808225359,Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 239/PID /2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11)Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor
636/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 20 September 2021 yang menjatuhkan
putusan terhadap Terdakwa dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI ALIAS JUJUN BIN BOJIL TONI,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. Menetapkan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu dengan dengan berat netto keseluruhan 59,16 gram (sisahasil lab: 58,88 gram);
 - 300 (tiga ratus) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo NFL dan 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis pil eksatsi warna hijau logo HULK dengan berat netto keseluruhan 155,37 gram(disisihkan 1,83 gram untuk dipergunakan sebagai pemeriksaan laboratorium forensik, 6,96 gram digunakan untuk pembuktian perkara di pengadilan, dan sisanya sebanyak 146,58 gram dilakukan pemusnahan);
 - 1 (satu) set mesin pencetak ekstasi merk Hydraulic Jack dan 5 (lima) mata pencetak ekstasi;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah mangkok untuk meracik narkotika;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Acer;
 - 1 (satu) kotak rokok yang bertuliskan Sampoerna yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotikaa jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,504 gram (sisahasil lab: 0,484 gram);
 - 1 (satu) unit HP warna hitam merk Oppo Reno 4 dengan nomor 087838556444;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 239/PID /2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP warna hitam merk Oppo F7 dengan nomor 0887437333500 dan 087833992581;
- 1 (satu) unit HP warna merah merk Oppo A5s dengan nomor 082180797353 dan 088808225359.

Keseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akte Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 September 2021 yang menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN PLG tanggal 20 September 2021 dan pernyataan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 29 September 2021;

Membaca Akte Permohonan Banding dari Penuntut Umum tanggal 27 September 2021 yang telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN PLG tanggal 20 September 2021 dan pernyataan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 September 2021;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas banding yang disampaikan kepada Penuntut Umum tanggal 29 September 2021 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 September 2021 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara a quo dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding telah membaca Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagaimana dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Palembang Nomor 636/Pid.Sus/2021/

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 239/PID /2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN PLG tanggal 1 Juli 2021 yang menyatakan seluruh keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, berita acara pemeriksaan perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN PLG tanggal 20 September 2021, maka dalam perkara Terdakwa Junaidi alias Jujun bin Bojil Toni ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa polisi pada tanggal 4 November 2020 mendobrak pintu rumah kosong di Jl. Suka Karya, Rt 29/Rw 10, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Komplek Lokalisasi Teratai Putih, Kota Palembang dan melakukan penggeledahan di dalam rumah kosong tersebut;
- Dari dalam rumah kosong di Jl. Suka Karya, Rt 29/Rw 10, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Komplek Lokalisasi Teratai Putih, Kota Palembang itu polisi menemukan :
 - 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu seberat 64,20 (enam puluh empat koma dua puluh) gram;
 - 300 (tiga ratus) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo NFL
 - 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo HULK;
 - 1 (satu) set alat pencetak ekstasi merk Hydraulic Jack dan 5 (lima) mata pencetak ekstasi;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah mangkok untuk meracik narkotika;
- Bahwa rumah kosong di Jl. Suka Karya, Rt 29/Rw 10, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Komplek Lokalisasi Teratai Putih, Palembang tersebut adalah milik alm Memed dan selanjutnya rumah itu diserahkan kepada Tito dan Rohimah (Imah), anak alm Memed;
- Bahwa tahun 2004 Rohimah (Imah) anak alm. Memed mengamanahkan kepada Nurhasanah, isteri Terdakwa untuk mengurus rumah tersebut dan sejak saat itu Terdakwa dan isterinya tinggal di rumah di Jl. Suka Karya, Rt 29/Rw 10, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Komplek Lokalisasi Teratai Putih, Palembang tersebut;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 239/PID /2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2007/2008 Terdakwa dan isterinya (Nurhasanah) bercerai, dan setelah bercerai dari isterinya, Terdakwa tidak lagi tinggal di rumah tersebut;
- Tahun 2017 rumah di Jl. Suka Karya, Rt 29/Rw 10, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Komplek Lokalisasi Teratai Putih Kota Palembang itu ditempati / disewa oleh Ayu dan dijadikan sebagai tempat prostitusi "Wisma Putri Ayu";
- Rumah itu ditempati/disewa oleh Ayu hingga tahun 2020;
- Pada saat dilakukan penggeledahan rumah di Jl. Suka Karya, Rt 29/Rw 10, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Komplek Lokalisasi Teratai Putih, rumah dalam keadaan kosong, tidak ada yang menghuni;
- Terdakwa tidak ada dan tidak lagi bertempat tinggal di rumah Jl. Suka Karya, Rt 29/Rw 10, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Komplek Lokalisasi Teratai Putih tersebut;
- Tanggal 11 Februari 2021 Terdakwa ditangkap oleh polisi res narkoba Polda Sumatera Selatan di sebuah rumah di Desa Sukamana, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan di lantai 2 rumah tempat Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna putih yang bertuliskan Sampoerna yang setelah dibuka berisi kristal putih yang terbungkus plastik bening;
- Dari hasil pemeriksaan laboratorium kristal putih yang ditemukan di lantai 2 rumah Terdakwa di Desa Sukamana, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat adalah narkotika jenis shabu seberat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
- Terdakwa mengaku narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang ia beli dari Ferdi di Desa Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021;
- Terdakwa membantah bukan sebagai pemilik dan tidak tahu menahu tentang barang bukti yang ditemukan polisi di rumah kosong di Jl. Suka Karya, Rt 29/Rw 10, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Komplek Lokalisasi Teratai Putih, Kota Palembang;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah

:

PERTAMA :

Primair : Melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 239/PID /2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidairel : Melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA :

Primair : Melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidairel : Melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah dakwaan subsidiaritas dan alternatif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya kepada Terdakwa telah menghadirkan bukti-bukti di persidangan, yaitu **keterangan Saksi**, yaitu Saksi Alex Kusen bin Nuhrman (polisi yang melakukan penggeledahan), Saksi Antonia bin Dumas (polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa), Saksi Hendra Kardiana bin Usman (warga binaan di LP Narkotika Banyuasin), Saksi Bambang Pramono (polisi/penyidik/saksi verbalisan), Saksi Zulkifli alias Jul bin Idris (Ketua Rw 10), Saksi Sam Phanix Kwadrat alias Sam bin H. Adnan (Ketua Rt 29 di Rw 10), Saksi Ridarman bin Baharuddin (penjaga parkir di Jl. Suka Karya, Kelurahan Sukarami di Komplek Lokalisasi Teratai Putih Palembang (ikut menyaksikan penggeledahan) dan **keterangan Terdakwa**;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, tidak ada yang menerangkan, melihat, dan mengetahui bahwa barang bukti yang ditemukan polisi di dalam rumah kosong Jl. Suka Karya, Rt 29/Rw 10, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Komplek Lokalisasi Teratai Putih, adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Hendra Kardiana bin Usman (warga binaan di LP Narkotika Banyuasin) menerangkan bahwa ia mengetahui Terdakwa menyimpan narkotika di rumah kosong di Jl. Suka Karya, Kelurahan Sukarami di Komplek Lokalisasi Teratai Putih itu, sejak rumah itu dalam keadaan kosong / tidak dihuni lagi, Terdakwa sering keluar masuk rumah kosong itu dan tidak terhitung lagi / beberapa kali saksi membeli Narkotika jenis shabu pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Hendra Kardiana bin Usman sebagaimana tersebut di atas adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung dengan keterangan saksi atau alat bukti lainnya, maka keterangan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 239/PID /2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hendra Kardiana bin Usman tersebut tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*), yaitu Saksi Rusli (tinggal di rumah kontrakan bertetangga dengan rumah yang digeledah dan melihat penggeledahan), Saksi Erlangga (rumahnya bertetangga dengan rumah yang digeledah dan melihat penggeledahan), Saksi Sopian (rumahnya bertetangga dengan rumah yang digeledah dan melihat penggeledahan)

Menimbang, bahwa saksi-saksi *a de charge* tinggal bertetangga dengan rumah kosong yang digeledah polisi, para saksi menerangkan bahwa rumah yang digeledah polisi itu adalah rumah kosong dan terakhir rumah itu ditempati Ayu, menurut para saksi, Ayu sudah pindah ke Jawa Barat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bukan pemilik dan tidak mengenal / tidak tahu menahu mengenai barang bukti yang ditemukan polisi di dalam rumah kosong di Jl. Suka Karya, Rt 29/Rw 10, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Komplek Lokalisasi Teratai Putih, Kota Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis shabu seberat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram yang ditemukan pada Terdakwa saat ditangkap polisi di rumahnya di Desa Sukamana, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, tanggal 11 Februari 2021, diakui Terdakwa sebagai miliknya yang ia beli dari Ferdi di Desa Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada hari Senin 8 Februari 2021;

Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan siapa pemilik barang bukti yang ditemukan polisi di dalam rumah kosong di Jl. Suka Karya, Rt 29/Rw 10, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Komplek Lokalisasi Teratai Putih, Kota Palembang tersebut?

Menimbang, bahwa tahun 2004 Terdakwa bersama mantan isterinya bernama Nurhasanah pernah tinggal di rumah kosong di Jl. Suka Karya, Rt 29/Rw 10, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Komplek Lokalisasi Teratai Putih, Palembang tersebut, tetapi setelah bercerai dengan isterinya sekitar tahun 2007/2008 Terdakwa tidak lagi tinggal di rumah itu;

Menimbang, bahwa tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 rumah di Jl. Suka Karya, Rt 29/Rw 10, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Komplek Lokalisasi Teratai Putih, Palembang dihuni oleh Ayu dan rumah itu dijadikan sebagai tempat prostitusi "Wisma Putri Ayu";

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 239/PID /2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai tempat prostitusi maka rumah di Jl. Suka Karya, Rt 29/Rw 10, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Komplek Lokalisasi Teratai Putih, Palembang dapat dan bebas dikunjungi oleh siapa pun, dan menjadi tempat pertemuan dari orang-orang tanpa ada pembatasan. Selama menjadi tempat prostitusi, rumah tersebut tentu saja bisa didatangi dan dimasuki oleh siapapun;

Menimbang, bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan di rumah Jl. Suka Karya, Rt 29/Rw 10, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Komplek Lokalisasi Teratai Putih, Palembang tersebut, rumah dalam keadaan kosong tanpa ada penghuni;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN PLG tanggal 20 September 2021 menyatakan Terdakwa Junaidi alias Jujun bin Bojil Ton tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan, dakwaan Alternatif Pertama Primair, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah membaca semua berkas perkara dan meneliti semua keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di depan persidangan, hakim tingkat banding berpendapat tidak ada satu saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan yang mengetahui dan melihat langsung bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam rumah kosong itu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tinggal lagi di rumah di Jl. Suka Karya, Rt 29/Rw 10, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Komplek Lokalisasi Teratai Putih, Palembang tersebut dan fakta ini dibenarkan oleh para saksi;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 239/PID /2021/PT PLG



Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi *a de charge*, yang terakhir tinggal di rumah kosong tersebut adalah Ayu dengan membuka usaha prostitusi;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti, baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP) yang dihadirkan / diajukan Penuntut Umum di depan persidangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan polisi di dalam rumah kosong di Jl. Suka Karya, Rt 29/Rw 10, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Komplek Lokalisasi Teratai Putih, Palembang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu seberat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap di rumahnya di Desa Sukamana, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat,, diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang dibeli dari Ferdi;

Menimbang, bahwa yang ditemukan pada Terdakwa saat ditangkap adalah narkotika jenis shabu seberat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram, Narkotika Golongan I bukan tanaman, **yang beratnya tidak melebihi dari 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, hakim tingkat banding tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam perkara a quo adalah Subsidiaritas dan Alternatif, maka hakim tingkat banding sependapat dengan hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa harus dijatuhi hukuman atas perbuatannya tersebut, tetapi bukan berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan Alternatif Pertama Primair, tetapi berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan Alternatif Kedua Subsidiar;

Menimbang, dari fakta-fakta dalam perkara a quo Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua Subsidiar, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN PLG tanggal 20 September 2021 yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dapat dipertahankan, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan dan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pendapat hakim tingkat banding, pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama kepada Terdakwa terlalu berat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang kepada Terdakwa harus patut dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pernah dihukum dalam perkara Narkotika dan perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa tersebut diperintahkan tetap berada dalam tahanan, dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN PLG tanggal 20 September 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
3. Menyatakan Terdakwa Junaidi Alias Jujun bin Bojil Toni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 239/PID /2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN PLG tanggal 20 September 2021 untuk selebihnya;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh kami Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Ketua Majelis, Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H., dan Dr. Ahmad Yunus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Oktober 2021, Nomor 239/PID/2021/PTPLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Laila Jumiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H.,

Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H.,

Dr. Ahmad Yunus, S.H., M.H.,

PANITERA PENGANTI,

LAILA JUMIYATI, S.H., M.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 239/PID /2021/PT PLG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)